

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP MAKNA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

SKRIPSI

OLEH:

SABANI AYYUBI BASTIAN

NIM 210201110140



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP MAKNA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

SKRIPSI

OLEH:

SABANI AYYUBI BASTIAN

NIM 210201110140



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP MAKNA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 September 2025
Peneliti,



Sabani Ayyubi Bastian.
NIM. 210201110140

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Sabani Ayyubi Bastian NIM 210201110140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP MAKNA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 04 September 2025
Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sabani Ayyubi Bastian 210201110140, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP MAKNA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MAŞLAHAH
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

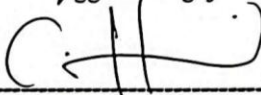
1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil. M.Ag.
NIP. 196009101989032001

()
Ketua Penguji

2. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

()
Anggota Penguji

3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

()
Anggota Penguji

Malang, 02 September 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Umy Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197808261998032002

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

(Q.S Al-Baqarah (02): 229)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Makna Kdrt Dalam Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan Sema No. 3 Tahun 2023 Perspektif Masalahah (Studi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1a)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Syaiful Arifin dan Sri Dewi Angriyani yang telah dan selalu memberikan segala dukungan, usaha dan do'anya kepada peneliti sehingga proses pengerjaan skripsi ini bisa berjalan dengan baik. Tak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada kakak peneliti, Nisa Yasmin Yustisia dan adek peneliti, Aliyah Azka Majidah, serta keluarga besar peneliti yang turut memberikan segala dukungan dan do'anya. Semua dukungan mereka kepada peneliti menjadi support system yang berharga.

2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. selaku dosen wali dari peneliti selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam. Rasa terima kasih peneliti berikan karena telah memberikan motivasi, saran, dukungan, bimbingan, dan do'a selama masa perkuliahan.
6. Bapak Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah membimbing peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Rasa terima kasih sebesar-besarnya dari peneliti karena telah memberikan pengarahan, saran, dukungan, motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Segenap jajaran keluarga besar Pengadilan Agama Banyuwangi khususnya Para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah menerima dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Izza Maharani, S.Pd. sebagai partner dari peneliti yang telah menemani dalam proses ini dan memberikan banyak dukungan serta motivasi kepada peneliti selama proses pengerjaan sampai selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman “OneDaySuccessFull” Izza maharani, Iqbal Syarif, Fikri Afthoni, Pahim Fahruri, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan sarannya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam “Arsenio Generation” yang telah menemani selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman KKM 115 UIN Malang “Estungkara” dan teman-teman PKL PA Kraksaan yang telah menjadi mitra seperjuangan sepanjang masa pengabdian dan memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti.
13. Semua pihak yang berperan dan ikut serta dalam memberikan dukungan, motivasi serta sarannya selama proses hingga selesai skripsi ini.

Dengan berakhirnya pengerjaan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah dapat memberi manfaat di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, peneliti sangat mengharapakan pintu maaf dan kritikan serta saran dari semua pihak untuk upaya perbaikan kedepannya.

Malang, 04 September 2025
Peneliti,

Sabani Ayyubi Bastian
NIM. 210201110140

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungna antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

		Latin	
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ	Ḍamma h dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).
Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زَلِّ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ فِي الْأَمِّ الْفَقْظِ لَا بِي الْخَصَنِ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāh Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XVII
DAFTAR TABEL	XIX
ABSTRAK	XX
ABSTRACT	XXI
ملخص البحث	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	17

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Peneltian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi	45
B. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap makna KDRT	49
C. Bagaimana Ketentuan Dari SEMA No. 3 Tahun 2023 Jika Ditinjau Dari Perspektif Masalah	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.1 Informan.....	41
Tabel 3.1 Wilayah Yurisdiksi	47
Tabel 4.1 Data Perkara.....	49
Tabel 5.1 Makna Kdrt Dalam Sema No. 3 Tahun 2023.....	59

ABSTRAK

Sabani Ayyubi Bastian, NIM 210201110140, 2025, **Pandangan Hakim Terhadap Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Perspektif Masalahah (Studi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga, SEMA No. 3 Tahun 2023, *Maslahah*.

Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan mengenai aturan pisah rumah yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk meminimalisir naiknya angka perceraian. Ketentuan tersebut mengatur apabila ingin mengajukan perceraian, diharuskan pisah rumah paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fokus dari penelitian ini adalah pandangan hakim terhadap makna KDRT apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004. Kemudian dari ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 dikaji menggunakan Perspektif *Maslahah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara semi-terstruktur kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengolahan data yang dipakai terdiri dari pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan terakhir kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi memaknai KDRT di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 ialah pada kekerasan fisik, meskipun di dalam Undang-Undang PKDRT mengatakan terdapat 4 macam KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. 2). Kemudian berdasarkan Perspektif *Maslahah*, ketentuan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu *Maslahah adh-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Mu'tabarah*, dan *Maslahah Khassah*. Hal ini sejalan dengan *maslahah* karena ketentuan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengecualikan KDRT dalam aturan pisah rumah, dapat melindungi seseorang yang mengancam jiwanya.

ABSTRACT

Sabani Ayyubi Bastian, NIM 210201110140, 2025, **Judges' Views on the Meaning of Domestic Violence in Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023: A Maslahah Perspective (A Study at the Banyuwangi Class 1A Religious Court)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Judges' Perspectives, Meaning of Domestic Violence, Supreme Court Circular No. 3 of 2023, *Maslahah*.

The Supreme Court issued provisions regarding the separation of residences, outlined in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023, which aims to minimize the rising divorce rate. This provision stipulates that those seeking divorce must separate for at least six months, unless domestic violence (KDRT) is found. The focus of this study is the judges' views on the meaning of KDRT in relation to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The provisions of SEMA No. 3 of 2023 are then examined using the *Maslahah* Perspective.

This study employs an empirical juridical research approach with a conceptual approach. Data collection was conducted through semi-structured interviews with judges from the Banyuwangi Religious Court. The data sources used in this study were primary and secondary sources. The data processing methods employed included data inspection, data classification, data verification, data analysis, and finally, conclusions.

The results of this study indicate that 1). judges at the Banyuwangi Religious Court interpret domestic violence (KDRT) within the context of Circular Letter No. 3 of 2023 as exclusively referring to physical violence. This interpretation is in contrast to the Indonesian Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which explicitly identifies four types of domestic violence: physical, psychological, sexual, and economic. 2). from a *Maslahah* Perspective, the provisions within SEMA No. 3 of 2023 align with the objectives of Islamic law (*Maqashid Syariah*), specifically with *Maslahah adh-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Mu'tabarah*, and *Maslahah Khassah*. This aligns with *maslahah* because the provisions in Circular Letter No. 3 of 2023, which exclude domestic violence from the separation-of-house rule, can protect someone whose life is threatened.

ملخص البحث

سباني أيوب بستأن، رقم التسجيل ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠١٤٠، نظرة القضاة معنى العنف المنزلي في التعميم القضائي للمحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ من منظور المصلحة (دراسة في المحكمة الشرعية بانجوانجي من الدرجة الأولى). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: نظرة القضاة، معنى العنف المنزلي، تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، المصلحة

أصدرت المحكمة العليا قرارًا بشأن قواعد الانفصال في السكن والذي ورد في تعميم المحكمة العليا (SEMA) رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، بهدف تقليل معدلات الطلاق. ينص هذا القرار على أنه عند الرغبة في طلب الطلاق، يجب أن يكون هناك انفصال في السكن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، ما لم يتم إثبات وجود عنف المنزلي (KDRT). يركز هذا البحث على نظرة القضاة لمعنى العنف المنزلي عند ربطه بقانون القضاء على العنف المنزلي (PKDRT) رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤. بعد ذلك، سيتم دراسة أحكام تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ من منظور المصلحة.

يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا تجريبيًا، مع اتباع المنهج المفاهيمي، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع قضاة المحكمة الشرعية في بانجوانجي. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وتتكون طريقة معالجة البيانات المتبعة من: فحص البيانات، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات، وأخيرًا الاستنتاج.

تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (١) أن قضاة المحكمة الشرعية في بانجوانجي يفسرون العنف المنزلي (KDRT) في تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ على أنه مقتصر على العنف الجسدي، على الرغم من أن قانون القضاء على العنف الأسري رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ ينص على وجود ٤ أنواع من العنف المنزلي، وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي. (٢) وبناءً على منظور المصلحة، فإن الأحكام الواردة في تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ تتوافق مع مقاصد الشريعة، وتحديدًا: المصلحة الضرورية، والمصلحة المعتبرة، والمصلحة الخاصة. هذا يتسق مع المصلحة لأن الحكم الوارد في التعميم الذي يستثني حالات العنف المنزلي من قاعدة الانفصال في السكن، يمكن أن يحمي حياة الأشخاص المعرضين للخطر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani manusia, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta untuk memelihara dan mempertahankan keturunan dalam kehidupan dunia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun sesuai dengan norma agama dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berstatus sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus, nyaman dan tenang. Terkadang kehidupan perkawinan terlalu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga, salah satu antara keduanya seringkali menjadi penyebab dari pertengkaran. Jika dalam suatu perkawinan terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga apabila perkawinan terus berlanjut bisa menyebabkan masalah bagi anggota keluarga, maka perkawinan dapat diputus dengan perceraian.² Perceraian

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Rizka Dwi Putri, "Penerapan Sema No 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Koto Baru" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024), <https://repository.uinib.ac.id/23617/2/RIZKA%20DWI%20PUTRI%201813010194%20BAB%201.pdf>

merupakan cara yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi bisa menjadi sesuatu yang diperbolehkan apabila hubungan tersebut sudah tidak bisa diselamatkan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tetap dilanjutkan.³

Kasus perceraian akhir-akhir ini marak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Perceraian dalam bahasa arab diartikan sebagai *talaq*, yang mengandung arti sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang menyebabkan keduanya haram untuk melakukan sesuatu layaknya pasangan suami istri.⁴ Tentunya perceraian adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila tidak lagi menemukan kecocokan baik dari sifat keduanya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Banyak alasan yang mendasari terjadinya perceraian, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, bahwa perkara tersebut dapat diajukan kepada pengadilan untuk ditindak lanjuti dan diproses oleh Pengadilan Agama.⁵ Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

³ Mauresti Dwi Putri Artani, "Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/3/18210192.pdf>

⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Pare-Pare: IPN Press, 2020), 2.

⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah*, no. 4 (2012): 417.

kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar *taklik talak*; h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶ Tujuan dari substansi pasal itu adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam suatu perkawinan memiliki perlindungan hukum yang adil dan seimbang serta memastikan bahwa perceraian hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan masalah.⁷

Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya Undang - Undang

⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan.

⁷ Danix Ramandhani, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

http://etheses.uingusdur.ac.id/11275/5/1120053_Cover%20Bab%201%20dan%20Bab%20V.pdf

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,⁸

Dipertegas dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terkait larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Larangan pada pasal ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.⁹

Akan tetapi, pada dasarnya bukan suatu hal yang mudah apabila seseorang ingin bercerai, terdapat beberapa prosedur yang harus dijalani dan perceraian yang sah hanya berada di hadapan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan KHI Pasal 115.¹⁰ Adapun isi dari pasal tersebut yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹¹ Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi:

⁸ Saharuddin, Muh. Fadli Faisal Rasyid, “Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Litigasi Amsir*, no. 2 (2022). <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/82/71>

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁰ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy*, no. 2 (2018): 158.

¹¹ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹²

Kedua pasal tersebut saling berkaitan dan memiliki makna yang sama, sekaligus menjadi penegasan kepada masyarakat bahwa perceraian yang sah secara hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan hakim persidangan. Apabila *talaq* atau perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka perbuatan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹³ Pengadilan Agama memiliki peran krusial dalam menengahi dan mencari solusi terbaik bagi pasangan suami istri yang bermasalah, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya perceraian.

Undang-Undang Perkawinan mempunyai asas mempersukar perceraian, yang dimaksudkan agar tujuan utama dari sebuah perkawinan dapat tercapai.¹⁴ Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka secara *implisit* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mendukung perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”¹⁵

¹² Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Dewi Sartika Silalahi, “Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2015). <https://etd.uinsyahada.ac.id/3484/1/11%20210%200008.pdf>

¹⁴ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 13.

¹⁵ Nadya Larassati Putri, “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi” (Undergraduate thesis, Universitas Jambi, 2022). <https://repository.unja.ac.id/40964/1/skripsi%20nadya.pdf>

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sebelum putusan ditetapkan, hakim sidang perceraian harus mengupayakan perdamaian antara suami dan istri yang berselisih. Ketika prinsip ini diterapkan, bukan berarti perceraian tidak akan terjadi, tetapi hal tersebut menjadi bentuk ikhtiar dari Hakim untuk mencegah terjadinya perceraian. Hakim Pengadilan Agama harus tetap berusaha untuk mendamaikan keduanya, sebagai bagian dari upaya untuk meminimalisir tingginya kasus perceraian dan mengurangi jumlah perceraian di masyarakat.¹⁶

Negara melalui Mahkamah Agung mencoba hadir dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan kemudian dilakukan perubahan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."¹⁷

¹⁶ Artani, *Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.*, 4.

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Dengan melihat perkembangan yang ada, SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. SEMA sendiri berkedudukan di bawah Undang-Undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja, sedangkan Undang-Undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia.¹⁸

Akan tetapi, tidak adanya batasan atau makna dari KDRT yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 yang membuat ada sedikit penjelasan yang kurang pada bagian tersebut. Karena jikalau dilihat dari yang telah dipaparkan, KDRT memiliki 4 macam bentuk. Bukan hanya kekerasan fisik saja seperti yang diketahui banyak orang, tetapi kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi pun menjadi salah satu bentuk dari KDRT, sesuai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004.¹⁹

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti cukup tertarik untuk meneliti permasalahan dengan menganalisis makna KDRT dalam aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 dari sudut pandang hakim. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui Hakim Pengadilan Agama

¹⁸ Rahmawati, "Pendapat Hakim Dalam Menerima Perkara Perceraian Dengan Batas Waktu, Studi Terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, Dan Pelaihari" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024). <https://idr.uin-antasari.ac.id/26051/4/BAB%20I.pdf>

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Banyuwangi memberikan respon terhadap aturan di atas. Peneliti mengangkat persoalan ini dengan judul “Pandangan hakim terhadap makna KDRT dalam Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan Sema No. 3 Tahun 2023 Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1A).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap makna KDRT dalam Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan pada SEMA No. 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana ketentuan dari SEMA No. 3 Tahun 2023 jika ditinjau dari perspektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sudut pandang hakim dalam menjelaskan makna kekerasan dalam rumah tangga pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.
2. Untuk mendeskripsikan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 jika ditinjau dari perspektif *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan agar memperkuat teori yang sudah ada atau mengembangkannya terutama yang berkaitan dengan pembahasan yang sama. Juga dapat memberikan referensi terkait dengan penelitian mendatang.

b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menguji dan memvalidasi teori-teori yang ada dengan data nyata, menghasilkan pengetahuan baru yang relevan dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini mengasah kemampuan peneliti dalam merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang berdasarkan bukti. Diharapkan juga penelitian ini menjadi tambahan referensi untuk penelitian mendatang khususnya mahasiswa hukum yang akan membahas mengenai pembahasan yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat,

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan baru bagi masyarakat terkait dengan penelitian ini, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mencari informasi melalui media online.

b. Bagi Instansi Yang Terkait

Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi instansi yang terkait seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian

ini juga berguna untuk memberi saran agar kedepannya bisa lebih detail dalam menjelaskan suatu rumusan hukum.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan Hakim

Pandangan hakim merupakan arti dari suatu proses dalam mempertimbangkan, merepresentasikan, dan memberi penilaian dari seorang hakim dalam melihat, mengkaji, serta mencari keadilan dalam perkara yang ditangani. Dalam arti lain, yaitu pandangan hakim meliputi dalam hal kesanggupan untuk menafsirkan hukum guna menciptakan sebuah keadilan bagi para pihak.²⁰

2. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan terhadap seseorang khususnya perempuan yang menimbulkan penderitaan berupa kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam ranah rumah tangga.²¹

3. Masalah

Maslahah dalam arti sempit berarti kebaikan, kemanfaatan. Dalam arti luas yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan terhindar dari

²⁰ H Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), 36.

²¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

segala bentuk kerusakan yang nantinya bisa mendatangkan kemudharatan. Hal ini selaras dengan tujuan syariah (Islam) dalam menentukan hukum.²²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berguna untuk menyampaikan informasi secara jelas, mudah, terstruktur, dan dapat dipahami oleh pembaca. Sistematika ini memudahkan peneliti dan membantu dalam menyampaikan data, mengelola ide, dan menyusun dengan efektif, diantaranya sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini, peneliti menjelaskan perihal pendahuluan berupa latar belakang yang menjadi landasan awal peneliti menyusun skripsi ini. Selanjutnya dari latar belakang tersusunlah rumusan masalah disertai dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Setelah itu peneliti memberikan sebuah definisi operasional dan sistematika penulisan

Bab II, pada bab ini, terdapat tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu penelitian terdahulu yang berisi penelitian sebelumnya dan membandingkan dengan penelitian ini dengan cara melihat persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya terdapat bagian kerangka teori yang berisi tentang pembahasan mengenai konsep, definisi, atau teori yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini. Di dalamnya mengulas tentang pengertian perceraian, penyebab perceraian, pengertian kekerasan rumah tangga, pengertian *maslahah*.

²² Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 23.

Bab III, pada bab ini, peneliti mengklasifikasikan ke beberapa bagian, yaitu jenis penelitian menggunakan *yuridis empiris*, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Banyuwangi, selanjutnya terdapat jenis dan sumber data, lalu metode pengumpulan data, dan terakhir metode analisis data. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan rancangan kerja yang tersusun secara teratur dan sistematis dalam melakukan penelitian.

Bab IV, pada bab ini, peneliti menjelaskan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan disertai dengan pembahasan. Dalam bagian ini peneliti menerangkan mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan No. 3 Tahun 2023 Perspektif *Maslahah*. Peneliti menjelaskan dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Banyuwangi lalu menganalisis ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif *maslahah*.

Bab V, pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan berisi poin-poin dari pembahasan yang telah dijelaskan, setelah itu peneliti memberikan saran kepada masyarakat, instansi yang terkait, bagi peneliti setelahnya, dan bagi peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arfan Saidi pada tahun 2024

Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan skripsi yang berjudul “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023” Skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum bagi pembentuk Undang-Undang dalam pengujian Undang-Undang dalam aturan SEMA terbaru yaitu pada Nomor 3 Tahun 2023 dengan alasan perselisihan yang dilakukan secara terus-menerus. Persamaan dalam skripsi yang ditulis Arfan Saidi dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah membahas tentang aturan Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru yaitu pada Nomor 3 Tahun 2023. Perbedaannya dalam skripsi Arfan Saidi terletak pada metodologi penelitiannya, dalam skripsi yang ditulis Arfan Saidi menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, konsep, analitis, perbandingan, dan historis.²³

²³ M. Arfan Saidi, “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024). http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/1/1117043_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf

2. Penelitian yang dilakukan oleh Danix Ramadhani pada tahun 2024

Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen” Skripsi ini meneliti tentang penerapan aturan SEMA di dalam Pengadilan Agama Kajen, skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai yang tidak sesuai dengan prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Persamaannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh Danix Ramadhani adalah sama-sama menggunakan sudut pandang hakim dalam menggali informasi terkait aturan SEMA No 3 Tahun 2023. Persamaan lainnya terletak pada metodologi penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diteliti Danix Ramadhani yaitu bagaimana penerapan SEMA No. 3 tahun 2023 pada lokasi penelitiannya.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mauresti Dwi Putri Artani pada tahun 2022

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere

²⁴ Danix Ramandhani, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024). http://etheses.uingusdur.ac.id/11275/5/1120053_Cover%20Bab%201%20dan%20Bab%20V.pdf

Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*” Skripsi ini memiliki fokus penelitian pada pandangan hakim terkait asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere serta penerapan asas tersebut menurut perspektif *sadd al-dzari'ah*. Persamaannya adalah penelitian dari Mauresti Dwi Putri menggunakan pandangan hakim sebagai narasumber untuk mendapatkan data dan fakta untuk penelitiannya. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang tidak menggunakan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai landasan awal memulai penelitian skripsi yang diteliti oleh Mauresti Dwi Putri.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zahra pada tahun 2024

Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr)” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan dengan aturan yang berbeda yang ada pada SEMA No 1 Tahun 2022 serta dengan berdasarkan teori keadilan John Rawls. Persamaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zahra adalah sama-sama membahas tentang aturan pisah rumah yang terdapat dalam SEMA No.1 Tahun 2022. Meskipun pada akhirnya dilakukan perbuahan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023

²⁵ Mauresti Dwi Putri Artani, “Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari'ah” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/3/18210192.pdf>

menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2. Perbedaannya adalah penelitian Fatimah Zahra memfokuskan putusan hakim sebagai masalah yang akan diteliti dengan menggunakan jenis penelitian normatif tanpa menggunakan narasumber sebagai pengumpulan data, tetapi menggunakan bahan hukum perundang-undangan, jurnal hukum, buku, dan lain-lain.²⁶

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”	Persamaannya adalah membahas tentang aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terbaru yaitu pada Nomor 3 Tahun 2023.	Perbedaannya terletak pada metodologi penelitiannya, dalam skripsi yang ditulis Arfan Saidi menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, konsep, analitis, perbandingan, dan historis.
2	“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”	Persamaannya sama-sama menggunakan sudut pandang hakim dalam menggali informasi terkait aturan SEMA No 3 Tahun 2023.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pada lokasi penelitiannya yaitu di Pengadilan Agama Kajen

²⁶ Fatimah Zahra, “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/62397/1/200201110187.pdf>

3	“Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> ”	Persamaannya sama-sama menggunakan pandangan hakim sebagai narasumber untuk mendapatkan data dan fakta untuk penelitiannya.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang tidak menggunakan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai landasan awal memulai penelitian skripsi yang diteliti oleh Mauresti Dwi Putri
4	“Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr)”	Persamaannya sama-sama membahas tentang aturan pisah rumah yang terdapat dalam SEMA No.1 Tahun 2022. Meskipun pada akhirnya dilakukan perbuahan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2.	Perbedaannya memfokuskan putusan hakim sebagai masalah yang akan diteliti dengan menggunakan jenis penelitian normatif tanpa menggunakan narasumber sebagai pengumpulan data, tetapi menggunakan bahan hukum perundang-undangan, jurnal hukum, buku, dan lain-lain.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Secara *etimologi* arti dari perceraian yaitu bermakna “pisah” dan berasal dari kata dasar “cerai”. Menurut *terminologi*, perceraian berarti melepaskan dari sebuah ikatan perkawinan dari yang awalnya *mahram* menjadi tidak *mahram* lagi. Arti tersebut telah digunakan dahulu pada masa jahiliyah yang setelah itu digunakan oleh *syara'*.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.

Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁷

Sedangkan pengertian talak menurut pendapat Mahmud Yunus dalam karyanya adalah: “*Talak* itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”. Selanjutnya dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* disebutkan: “Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.”²⁸

Al-Jaziri mendefinisikan talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ²⁹

“*Talak* ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”

Menurut Abu Ishaq Ibrahim adalah:

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ³⁰

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

²⁸ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 84.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh `Ala Madzahib Al-Arba`ah* (Mesir: Dar al-Irsyad), 94.

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.”

Abdul Djamali dalam bukunya, *Hukum Islam*, menjelaskan bahwa perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam ruang lingkup hubungan keluarga. Berdasarkan pemahaman tersebut, *talaq* dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri menggunakan ucapan atau lafal tertentu yaitu kata talaq atau sejenisnya. Konsekuensinya, istri yang telah ditalak tidak lagi sah menjadi istrinya.³¹

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

³⁰ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 72.

³¹ Ramadhan Syahmedi Siregar, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, no. 1 (2017). 20
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349/1096>

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

- b. Perceraian menurut agama selain Islam yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.³²

2. Penyebab Perceraian

Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³³

- a. Penyebab Putusnya Perkawinan Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 19.

³³ Alex Kusmardani dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, no. 3 (2022): 176–94.

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal tertentu yang secara umum menurut Undang-Undang Perkawinan, dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan Pengadilan.³⁴

b. Penyebab Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

³⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar *taklik talak*;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁵

c. Penyebab Penceraian Menurut Islam

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa, yaitu:

- 1) Kematian salah satu pihak
- 2) Putus akibat perceraian, karena adanya:
 - a) Talak atas inisiatif suami;
 - b) *Khuluk*, yaitu perceraian atas inisitaif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwadl*);
 - c) *Fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja;

³⁵ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan

- d) *Syiqoq*, yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi;
- e) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.³⁶

d. Penyebab Perceraian Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁷

³⁶ Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, no. 1 (2020): 95. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

³⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

3. Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana (*jarīmah*) yang tidak hanya sekadar urusan pribadi antara suami istri namun telah berkembang menjadi ranah publik.³⁸

Sedangkan makna kekerasan rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan. Sedangkan dalam Kamus *Oxford* kata kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis. Melihat penjelasan tersebut dapat

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁸ Laa Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1 (2013).66. 10.15408/ajis.v13i1.952

disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.³⁹

Kekerasan dalam rumah tangga bukan semata – mata kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikologis, begitulah bila kita amati yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, terdapat empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

- 1) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

³⁹ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 129. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>

⁴⁰ Nurachmad, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis,” *JURNAL RECHTENS*, no. 1 (2013): 95. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v2i1.80>

3) Kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

4) Adapun maksud dari bentuk keempat ini yakni penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁴¹

b. Menurut Islam

Islam tidak menjelaskan definisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga spesifik. Tetapi dalam Islam jelas melarang terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Islam menganggap kekerasan yang terjadi bukan hanya menyakiti istri tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang harus dicegah, karena Islam senantiasa menuntun untuk selalu berbuat baik dan selalu mengasihi antar sesama manusia.

⁴¹ Ihsan Nasrudiansyah, Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1 (2023): 47. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139>

Islam adalah agama yang *universal*, mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan dan kasih sayang. Agama Islam tidak membenarkan kekerasan dengan bentuk apapun, karena dari awal mula datangnya Islam telah menyatakan dirinya sebagai agama yang selalu mengarahkan pada perdamaian, kedamaian dan hidup bersama dengan damai. Agama Islam pun telah memberi arahan mulai dari menciptakan, memupuk dan mengembangkan rumah tangga guna menghasilkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif Islam. Pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran agama tentang memperlakukan perempuan. Padahal di dalam Islam hak dan martabat perempuan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial mendapatkan tempat yang besar dalam upaya pencegahan KDRT. Melalui pemahaman keluarga sakinah yang benar, setiap keluarga akan memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang damai tanpa kekerasan.⁴³

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam menjunjung tinggi prinsip kemitraan (*partnership*) dan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks perkawinan, tujuan perkawinan adalah membangun

⁴² Maryam Lamona dan Nurhafifah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, no. 3 (2021): 441. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19631>

⁴³ Yulian Dwi Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, no. 01 (2023): 121. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>

keluarga yang damai (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (warahmah). Oleh karena itu, semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kerusakan atau kerugian (*mafsadat*) merupakan perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS An-Nisa 4: 19).*⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai

⁴⁴ Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 1 (2017): 171. 10.15408/kordinat.v1i1.6460

⁴⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021).

manusia yang awalnya adalah perlindungan.⁴⁶ Adapun firman Allah dalam surat lain yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (29ahua perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. Annisa 4: 34).*⁴⁷

4. Masalahah

a. Pengertian Dari Masalahah

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfaat*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari’at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari’atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata

⁴⁶ Aziz, Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 169.

⁴⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021).

maslahah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan* صلاح يصلح, *salaha*

artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama.⁴⁸

Maslahah, yang terkadang disebut *as-taslahah* atau mencari kebaikan, memiliki definisi yang beragam di kalangan para ulama ushul fiqh, meskipun esensinya serupa. Mereka semua berupaya menjelaskan konsep dasar maslahat sesuai syariat. Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai upaya untuk menjaga hukum syariat demi kebaikan yang sudah digariskan, bukan sekadar mengikuti keinginan manusia. Sementara itu, Imam Al-Ghazali melihat *maṣlaḥah* sebagai usaha untuk mendapatkan manfaat atau menolak kerusakan. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah pandangan seorang mujtahid tentang suatu tindakan yang jelas mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁹

Ketiga definisi maslahat yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, dan Ibnu Taimiyah mengandung prinsip dasar yang sama. Hal ini menekankan bahwa kemaslahatan yang diakui adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, bukan kemaslahatan yang hanya berakar pada dorongan dan hawa nafsu manusia.

Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain

⁴⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01 (2018): 64.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri', Al-Islami Finala Nasa Fih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972), 77.

adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syara' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁰

b. Macam-Macam *Maslahah*

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari beberapa segi. Diantaranya adalah:

- 1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية)

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat

⁵⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, no. 04 (2016). 352. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/23/23>

berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁵¹

b) Al-Maslahah al-Hajiyah (المصلحة الحاجية)

Kemaslahatan ini berperan sebagai pelengkap kemaslahatan fundamental yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpelihara. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, diberikan keringanan berupa salat qasar atau contoh lain ialah bolehnya berbuka puasa untuk musafir. Sementara dalam urusan muamalah, contohnya adalah kebolehan berburu, mengonsumsi makanan yang baik, serta jenis-jenis transaksi seperti jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar di atas.

c) Al-Maslahah at-Tahsiniyyah (المصلحة التحسينية)

Maslahah ini adalah sebagai pelengkap yang berfungsi untuk menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, anjuran untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan mengenakan pakaian yang baik, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

⁵¹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, no. 1 (2018): 117. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.⁵²

2) Pembagian *maslahah* dari segi eksistensi atau keberadaan *maslahah* menurut syara' ada tiga macam yaitu:

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*,

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁵³ Sebagai contoh untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukuman qhisas terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah surat Al-Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya

⁵² Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, 118.

⁵³ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economina*, no. 3 (2022): 565. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>

*dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*⁵⁴

b) Masalah al-Mulghah

Suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karena itu segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak syara'. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, contoh yang relevan adalah fatwa seorang ulama mazhab Maliki di Spanyol yang bernama Laits ibn Sa'ad (94-175H) dalam menetapkan kaffarat orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadhan. Peristiwa hukum ini terjadi Spanyol dan orang yang melakukan hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadhan tersebut seorang penguasa. Mengingat orang ini penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia dapat membayarnya karena mempunyai banyak uang dan dengan mudah ia kembali melakukan pelanggaran. Laits ibn Sa'ad menetapkan kaffarat bagi penguasa ini puasa dua bulan berturut-turut. Kemaslahatan seperti ini menurut ulama disebut *almaslahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan penetapan hukum.⁵⁵

c) Masalah Mursalah

Menyebutkan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah*

⁵⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021).

⁵⁵ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath," *Krtha Bhayangkara*, no. 2 (2024): 422. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>

menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian *masalahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Hal ini bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan yang tidak mendatangkan kemudharatan atau kerusakan.

Sedangkan Kata *mursalah* berasal dari kata kerja pasif (*participle*) *arsala*, yang akar kata (*fi'il sulasi*) aslinya adalah *rasala*. Secara bahasa, *mursalah* bermakna *mutlaqah*, yang artinya bebas atau terlepas. Oleh karena itu, istilah *masalahah mursalah* kadang juga disebut dengan *masalahah mutlaqah*, *munasib mursal*, atau *istislah* menurut berbagai sumber literatur.

Sehingga Saat kedua kata tersebut disatukan, maka maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan namun harus mengutamakan kemaslahatan demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, *masalahah mursalah* secara definisi dapat dipahami sebagai sebuah metode untuk memperoleh dasar hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan bersama yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang validitas maupun ketidakvaliditasnya.⁵⁶

⁵⁶ Husnama Patih dan Kuhlil Hidayah “Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Pengeolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tuban,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (2022): 771. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>

3) Berdasarkan materi yang terkandung di dalamnya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bagian. Diantaranya adalah:

a) Maṣlahah Ammah

Kemaslahatan umum (*maṣlahah ammah*) adalah suatu prinsip yang mengutamakan kepentingan khalayak luas. Meskipun tidak selalu mencakup seluruh lapisan masyarakat, prinsip ini berfokus pada kepentingan umat. Contohnya dapat dilihat dari keputusan ulama yang memperbolehkan pembunuhan terhadap individu yang menyebarkan *bid'ah* yang merusak akidah umat, karena tindakan tersebut dianggap vital untuk menjaga kemaslahatan kolektif.

b) Maṣlahah Khassah

Maslahah khassah merujuk pada kemaslahatan yang bersifat pribadi atau individual. Contoh umum dari hal ini adalah persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seseorang harus menyelesaikan masalah perkawinan akibat pasangannya dinyatakan hilang.⁵⁷

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Rumusan hukum kamar agama adalah rumusan hukum yang dihasilkan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan hukum ini mengatur berbagai hal terkait peradilan

⁵⁷ Sarpini, "Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, no. 1 (2019), 25. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1961>

agama, seperti permohonan penetapan kuasa asuh, eksekusi hak tanggungan, dan sengketa pelanggaran syariah.

Hasil kajian pembahasan yang dilakukan oleh para hakim di Kamar Agama Mahkamah Agung RI mengenai berbagai permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Rumusan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para hakim dalam menangani perkara-perkara di pengadilan agama agar tercipta kesatuan penerapan hukum yang adil dan konsisten.⁵⁸

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam sistem hukum di Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama terkait posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formal, SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SEMA tidak memenuhi unsur-unsur yang mengikat secara umum, melainkan lebih bersifat internal dan ditujukan kepada jajaran peradilan. SEMA hanya mengikat ke dalam (hakim, panitera, pejabat pengadilan, dan lain-lain).⁵⁹

⁵⁸ Asep Nursobah, "Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023," *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 31 Desember 2023, diakses 04 Februari 2025. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar-2023>

⁵⁹ Maulana Ridho dkk., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *Usrah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2023): 234. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena peneliti ingin mengetahui apakah hukum yang tertulis dan diundangkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat langsung ke lokasi yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi dan mengamati praktik pelaksanaannya. Selain mengkaji isi peraturan, tetapi juga menggali pandangan, interpretasi, dan pertimbangan para hakim.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).” Pendekatan konseptual adalah metode yang berfokus pada analisis konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah.⁶¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian. Konsep ini berasal dari doktrin atau pandangan hukum.⁶²

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena peneliti beranjak dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memaknai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami kerangka berpikir atau konsep-konsep hukum yang digunakan para hakim dalam menginterpretasikan suatu peraturan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Banyuwangi karena menurut data yang peneliti temukan pada tahun 2024, Banyuwangi merupakan kabupaten dengan angka perceraian tertinggi ke 3 di Jawa Timur. Bahkan selama tahun 2024, angka perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga mencapai 100 jumlah perkara.⁶³

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama, yaitu yang didapatkan langsung melalui informan yang

⁶³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024>.

ditanyakan pada saat wawancara. Dalam penelitian hukum empiris, data primer yang digunakan diperoleh langsung dari lapangan.⁶⁴ Sumber data primer yang digunakan di penelitian ini berupa wawancara dengan beberapa pertanyaan yang telah peneliti siapkan kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer.⁶⁵ Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, Undang-Undang yang terkait seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa literatur lain seperti buku, skripsi, jurnal-jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data lapangan yang relevan.⁶⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁶⁵ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 122.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 193.

Wawancara merupakan suatu komunikasi secara langsung yang dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan data.⁶⁷ Dalam hal ini wawancara yang dilakukan adalah kepada beberapa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan data yang mengandalkan rekomendasi dari informan awal untuk melanjutkan ke informan yang lain. Secara jelasnya, teknik ini meminta informan awal untuk memberikan rekomendasi responden lain yang memenuhi kriteria.⁶⁸ Dalam hal ini, peneliti meminta rekomendasi kepada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menunjuk informan selanjutnya. Berikut adalah data hakim yang dimintai informasi pada penelitian ini:

Tabel 2.1 Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.	Wakil Ketua
2	Drs. Ambari, M.S.I.	Hakim
3	Drs. Hafiz, M.H.	Hakim

⁶⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145.

⁶⁸ Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, no. 4(2024): 2727. 10.29303/jipp.v9i4.2657

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah serangkaian proses sistematis dengan cara mengelola, mengatur, dan menyusun data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan memilah data yang tadinya masih mentah menjadi sebuah kerangka yang logis dan runtut, sehingga peneliti mudah dalam menganalisis.⁶⁹ Tahapan dari pengolahan data ini terdiri dari: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahap awal pengolahan data dengan cara meninjau kembali data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara guna memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data dari penelitian ini.⁷⁰ Pemeriksaan data dalam penelitian ini meninjau hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang menjadi informan pada penelitian ini.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data yang didapatkan, guna mempermudah dalam memproses data yang di dapat dalam penelitian ini. Sederhananya proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data sekaligus memilah dan memilih data-data yang digunakan dan data-data yang tidak digunakan. Proses ini bertujuan untuk

⁶⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 16

menyederhanakan dalam memilih data yang kompleks menjadi kategori-kategori yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam menganalisis.⁷¹ Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan subjek penelitian.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah metode yang dilakukan peneliti dengan cara memastikan keabsahan, keakuratan, dan validitas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap keakuratan atau keabsahan penelitian ini dengan cara pemeriksaan teman sejawat, dalam hal ini peneliti memanggil rekan untuk mengecek kembali keakuratan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses mendeskripsikan, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam sesuai dengan kondisi di lapangan.⁷² Kemudian dalam tahapan ini peneliti menganalisis dengan menggunakan teori atau perspektif masalah

5. Kesimpulan

Dalam tahap terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah diangkat sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti menyimpulkan data hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai makna

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, 198.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, serta menyimpulkan dengan cara menganalisis ketentuan tersebut jika ditinjau dari perspektif *masalah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Lokasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kode Pos: 68416. Lokasinya yang berada di tengah kota dan strategis menjadikan masyarakat mudah mengakses.⁷³

2. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah pengadilan kelas IA yang memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara orang-orang beragama Islam pada permasalahan mengenai perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini tertera dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁴

⁷³ Nazrul Rachmadi, "Profil PA Banyuwangi," *Website PA Banyuwangi*, 31 Oktober 2018, diakses 31 Juli 2025, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

⁷⁴ Nazrul Rachmadi, "Profil PA Banyuwangi," *Website PA Banyuwangi*, 31 Oktober 2018, diakses 31 Juli 2025, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Visi:

Sebagai Lembaga Peradilan, Pengadilan Agama Banyuwangi juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung.”

b. Misi:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Banyuwangi yang Modern
- 3) Mewujudkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Banyuwangi
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Banyuwangi.⁷⁵

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang terletak paling timur Pulau Jawa yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Kabupaten Jember di sebelah Selatan, dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Wilayah yuridiksi

⁷⁵ Nazrul Rachmadi, “Visi dan Misi,” *Website PA Banyuwangi*, 31 Oktober 2018, diakses 31 Juli 2025, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa.⁷⁶

Tabel 3.1 Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Banyuwangi	18
2	Kabat	14
3	Giri	6
4	Kalipuro	11
5	Rogojampi	10
6	Glagah	10
7	Singojuruh	11
8	Blimbingsari	10
9	Licin	8
10	Songgon	9
11	Sempu	7
12	Tegalsari	6
13	Tegaldlimo	9
14	Genteng	5
15	Srono	10
16	Glenmore	7

⁷⁶ “Kabupaten Banyuwangi,” *Wikipedia*, 26 Juli 2025, diakses 31 Juli 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

17	Gambiran	6
18	Purwoharjo	8
19	Siliragung	5
20	Wongsorejo	12
21	Kalibaru	6
22	Cluring	9
23	Muncar	10
24	Bangorejo	8
25	Pesanggaran	5

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi⁷⁷



⁷⁷ Nazrul Rachmadi, "Struktur Organisasi," *Website PA Banyuwangi*, 31 Oktober 2018, diakses 31 Juli 2025, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

6. Data Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi⁷⁸

Tabel 4.1 Data Perkara

Data Perkara Januari – Juli 2025

Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan
Januari	564	101
Februari	437	90
Maret	281	62
April	556	67
Mei	579	132
Juni	549	104
Juli	101	18

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banyuwangi

B. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap makna KDRT dalam Rumusan Hukum Perkawinan pada SEMA No. 3 Tahun 2023

Penelitian ini menjelaskan lebih detail tentang makna KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 melalui pandangan dari beberapa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Cara mengumpulkan datanya menggunakan metode

⁷⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi, https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/statistik_perkara

wawancara secara semi-terstruktur dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai informan agar mendapatkan informasi atau penjelasan yang sesuai dengan fokus pembahasan.

Pada wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang telah peneliti siapkan kepada Para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi diantaranya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan dua Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada wawancara pertama, peneliti menanyakan langsung kepada ibu Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada pertanyaan pertama, peneliti bertanya mengenai aturan yang dipakai hakim dalam menerima perkara perceraian yang mengharuskan pisah rumah selama 6 bulan. Dalam hal ini, Ibu Rizkiyah memberikan jawaban, yaitu:

“Dalam menerima perkara perceraian, ada aturan yang mengharuskan para pihak untuk pisah rumah atau pisah ranjang selama 6 bulan. Aturan tersebut yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Surat tersebut tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meminimalkan angka perceraian dan sesuai dengan asas mempersulit atau mempersukar perceraian. Dari aturan tersebut yang membuat pengadilan tidak bisa menerima perkara perceraian yang belum pisah rumah 6 bulan kecuali ada kasus KDRT.”⁷⁹

Selanjutnya ada jawaban lain dari Bapak Ambari, beliau menjelaskan bahwa:

“Ada aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di dalam Rumusan Hukum

⁷⁹ Rizkiyah Hasanah, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

Kamar Agama Hukum Perkawinan. Isi di dalam surat itu mengatur tentang perintah jika ingin mengajukan perceraian karena perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali harus diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan, apabila belum 6 bulan maka perkara tersebut belum bisa diajukan, kecuali di dalam perkara tersebut salah satu pihak mengalami KDRT.”⁸⁰

Setelah itu ada penjelasan tambahan melalui Bapak Hafiz, beliau pun memberikan jawaban yang senada, yaitu:

“Terdapat salah satu asas yaitu mempersukar perceraian. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut yaitu membuat sebuah aturan yang cukup ketat. Aturan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa perceraian bisa diajukan apabila para pihak telah pisah rumah selama 6 bulan, kecuali ditemukan fakta ada KDRT. Langkah tersebut bisa menjadi upaya untuk mengurangi angka perceraian.”⁸¹

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa ada ketentuan yang mengatur mengenai salah satu syarat perkara bisa diajukan di pengadilan yaitu di dalam SEMA No 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang di dalamnya mengatur tentang perkara perceraian akibat perselisihan secara terus-menerus dan tidak bisa untuk rukun kembali bisa diajukan apabila para pihak telah pisah rumah selama 6 bulan, kecuali ada fakta ditemukan terjadi KDRT. Aturan atau ketentuan tersebut dibuat agar menekan angka perceraian dan menguranginya. Sejalan dengan salah satu asas dari Undang-Undang Perkawinan yaitu mempersukar atau mempersulit perceraian.

Setelah itu, peneliti lanjut menanyakan terkait isi yang dipahami oleh informan tentang SEMA tersebut. Pertama ada keterangan dari Ibu

⁸⁰ Ambari, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁸¹ Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

Rizkiyah, beliau memberikan penjelasan mengenai isi dari SEMA tersebut, yaitu:

“Apabila ada suami dan isteri dalam lingkup rumah tangga terjadi gejolak amarah dan menjadikan itu semua sebuah pertengkaran atau perselisihan yang hebat lalu susah untuk rujuk atau rukun kembali diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan, maka kejadian tersebut dapat diajukan di pengadilan, kecuali terdapat fakta atau temuan salah satu pihak melakukan KDRT. Maka hal itu bisa diajukan langsung meskipun pisah rumahnya kurang dari 6 bulan.”⁸²

Hal yang disampaikan Ibu Rizkiyah Hasanah di atas merupakan aturan yang berlaku yang sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2023. Sama halnya penjelasan dari Bapak Ambari selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, beliau menuturkan:

“Jika suami dan isteri ingin bercerai dengan alasan mereka sedang berselisih dan bertengkar yang terjadi secara terus-menerus serta diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan, maka bisa mengajukan ke pengadilan, kecuali jika di dalam pertengkaran itu terjadi KDRT, maka bisa langsung mengajukan kurang dari 6 bulan pisah rumah.”⁸³

Selanjutnya mengenai hal tersebut ada sedikit penjelasan dari Bapak Hafiz selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menambah jawaban dari pertanyaan peneliti, beliau berkata bahwa:

“Inti dari isi SEMA tersebut yaitu, jika ada suami isteri yang ingin mengajukan perceraian di pengadilan, harus pisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan atau lebih, meskipun penyebabnya bertengkar, tidak saling sapa, dan lain sebagainya tetap harus pisah rumah selama 6 bulan, kecuali apabila di dalam pertengkaran tersebut ada

⁸² Rizkiyah Hasanah, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁸³ Ambari, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

KDRT-nya, maka pihak tersebut bisa langsung mengajukan meskipun belum pisah rumah selama 6 bulan.”⁸⁴

Dari pembahasan di atas, ketiga hakim memiliki penjelasan yang hampir sama tentang isi dari SEMA No. 3 Tahun 2023 yaitu dengan menyebutkan bahwa suami dan isteri yang ingin mengajukan perceraian di pengadilan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus harus lah diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan atau lebih, kecuali di dalam pertengkaran tersebut salah satu pihak melakukan KDRT. Hal tersebut lah yang bisa membuat salah satu pihak mengajukan perceraian langsung tanpa menunggu pisah rumah selama 6 bulan.

Apabila salah satu pihak memaksa untuk tetap mengajukan perceraian di pengadilan padahal belum mencukupi persyaratan pisah rumah selama 6 bulan atau tidak adanya KDRT, maka pengadilan agama bisa menolak perkara tersebut. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ambari, beliau memberi sedikit menjelaskan yaitu:

“Perkara KDRT yang dilakukan salah satu pihak bisa diterima meskipun baru pisah rumah selama beberapa hari, 1 bulan atau 2 bulan, tetapi jika tidak ada KDRT lalu mengajukan sebelum pisah rumah selama 6 bulan, maka perkara tersebut tidak bisa dikabulkan oleh pengadilan karena ada aturan yang mengatur hal tersebut.”⁸⁵

Sama halnya apa yang disampaikan oleh Bapak Hafiz, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam SEMA, pisah rumah diatur selama 6 bulan kecuali ditemukan fakta ada KDRT, jika pihak yang memaksa mengajukan ke pengadilan padahal pisah rumahnya belum genap 6 bulan dan

⁸⁴ Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁸⁵ Ambari, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

tidak adanya KDRT, dikhawatirkan perkara tersebut sia-sia dan akhirnya ditolak oleh pengadilan.”⁸⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para pihak yang ingin mengajukan harus tetap mengikuti aturan yang ada yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatakan bahwa para pihak yang ingin bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan, kecuali di dalamnya ditemukan fakta adanya KDRT. Karena apabila salah satu pihak tetap ingin mengajukan padahal belum memenuhi ketentuan pisah selama 6 bulan atau tidak adanya KDRT, dikhawatirkan perkara tersebut sia-sia dan ditolak oleh pengadilan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ambari dan Bapak Hafiz, beliau mengatakan perkara perceraian harus diikuti pisah rumah selama 6 bulan selama tidak ditemukan fakta KDRT, karena jika tetap mengajukan maka perkara tersebut bisa ditolak oleh pengadilan.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada para hakim mengenai apa makna KDRT yang terkandung dalam aturan SEMA tersebut. Dalam hal ini Ibu Rizkiyah Hasanah memberikan jawaban yang jelas, beliau mengatakan bahwa:

“Makna KDRT yang terkandung dalam SEMA jika dikaitkan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memang ada 4 macam KDRT, yaitu fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Akan tetapi untuk melaksanakannya, hakim tetap memfokuskan hanya ke kekerasan fisik saja. Intinya hakim melihat apa yang ada di depan, apa yang diderita oleh korban, apa yang diamati di persidangan. Hal itu yang menjadi faktor utama

⁸⁶ Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

hakim untuk memeriksa, melanjutkan perkara walaupun belum pisah rumah 6 bulan.”⁸⁷

Selanjutnya ada penjelasan dari Bapak Ambari yang menguatkan keterangan Ibu Rizkiyah, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini yang dipakai oleh majelis hakim di persidangan hanya kekerasan fisik. Akan tetapi meskipun ada kekerasan fisik, tetap harus dibuktikan, benar atau tidak kekerasan tersebut. Apabila memang benar ada KDRT dengan kekerasan fisik maka hakim akan mengabulkan walaupun pisah rumah kurang dari 6 bulan”⁸⁸

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Hafiz pun memiliki sedikit penjelasan tambahan terkait dengan pertanyaan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Arti dari KDRT yang difokuskan hakim di dalam persidangan tetap pada kekerasan fisik. Secara umum yang dilihat oleh hakim adalah kekerasan fisik yang dialami pihak. Apabila ada kekerasan fisik, hakim tidak melihat berapa lama pisah rumah. Jika ada bukti pemukulan atau sebagainya, maka hakim bisa langsung menilai itu ada KDRT.”⁸⁹

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa makna dari KDRT yang terkandung dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 adalah hakim tetap memfokuskan pada kekerasan fisik. Akan tetapi hakim tidak langsung memutuskan, melainkan harus ada bukti-bukti penguat yang bisa membuktikan itu semua dalam proses persidangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ambari, beliau menjelaskan:

“Apabila memang benar ada kekerasan fisik, hakim tetap meminta informasi atau bukti lebih lanjut yang bisa dibuktikan pada saat di persidangan. Hakim melihatnya dengan mendatangkan saksi yang

⁸⁷ Rizkiyah Hasanah, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁸⁸ Ambari, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁸⁹ Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

melihat kejadian itu. Lalu hakim menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait kepada para saksi. Dari saksi itulah hakim bisa menilai, menimbang, dan memutuskan.”⁹⁰

Sejalan dengan penjelasan di atas, Bapak Hafiz juga memberikan informasi tambahan tentang bukti kekerasan fisik pada saat di persidangan, beliau mengatakan:

“Fokus utama pada hakim yakni pada kekerasan fisik, tetapi bukan berarti tidak memperhatikan faktor lain, yang lain tetap diperhatikan. Kalau pun memang ada KDRT berupa kekerasan fisik, tetap harus dibuktikan saat sidang. Salah satu pihak bisa memberikan bukti berupa *visum* dari dokter atau bukti dari saksi yang nanti dihadirkan di persidangan. Setelah bukti cukup jelas, maka hakim dengan mudah bisa mengidentifikasi perkara tersebut benar atau salah. Jika memang terbukti ada kekerasan fisik, maka alasan lain tidak perlu diperhatikan.”⁹¹

Dalam hal ini, hakekatnya cukup jelas bahwa penilaian para hakim pada penanganan kasus perceraian khususnya KDRT lebih memfokuskan pada kekerasan fisik. Karena penilaian hakim ialah apa yang dilihat, apa yang diderita korban, apa yang diamati di persidangan. Alasan yang menjerumuskan pada kekerasan lain tetap diperhatikan dan dikaji, tetapi yang utama tetap pada kekerasan fisik. Adapun dalam prosesnya, kekerasan fisik pun tentu harus dibuktikan, baik itu lewat bukti *visum*, maupun para saksi yang dihadirkan.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tanggapan hakim apabila ada suatu perkara yang di dalamnya ada salah satu pihak yang mengalami kekerasan selain fisik seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang

⁹⁰ Ambari, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁹¹ Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun

2004. Lalu Ibu Rizkiyah dalam hal ini menerangkan bahwa:

“Akan tetapi di dalam proses yang berjalan, selain lebih memfokuskan pada kekerasan fisik, hakim pasti juga akan melihat dan mempertimbangkan hal-hal atau kekerasan lain yang dialami salah satu pihak. Dalam istilahnya hakim sering kali memakai kata kekerasan verbal, yang bisa berupa hinaan, kata-kata, ancaman, atau merendahkan orang lain. seperti contoh kekerasan dari suami yang memisahkan anaknya dari ibunya (isteri), padahal sang anak masih membutuhkan ASI. Pada kejadian tersebut hakim melihat itu sebagai kekerasan verbal. Lebih lanjut nantinya hakim akan mempertimbangkan, karena hakim pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Intinya hakim tidak akan membiarkan suatu perkara begitu saja, melainkan tetap akan melihat kasus dan kondisi tiap-tiap perkara.”⁹²

Dalam hal ini, Bapak Hafiz juga turut memberikan sebuah penjelasan terkait pertanyaan peneliti, beliau menerangkan bahwa:

“Hakim pasti teliti dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa. Dalam kenyataannya, jika memang ada kekerasan lain selain fisik, maka hakim tetap akan mempertimbangkan, seperti contoh kasus selingkuh dan narkoba, apabila di dalam kejadian itu suami melakukan perbuatan selingkuh atau narkoba yang dapat menghabiskan sebagian harta dan membuat isteri menderita, maka hakim tetap akan mempertimbangkannya.”⁹³

Dari semua pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa hakim memandang makna KDRT dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yaitu berfokus pada kekerasan fisik. Meskipun di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004 terdapat 4 macam kekerasan, tetapi hakim tetap mengutamakan kekerasan fisik. Adapun kekerasan tersebut tetap dikuatkan dengan beberapa bukti yaitu *visum* ataupun saksi yang

⁹² Rizkiyah Hasanah, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

⁹³ Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 24 Maret 2025)

dihadirkan di persidangan. Akan tetapi apabila ada kekerasan selain fisik yang diderita salah satu pihak, maka hakim tetap akan mempertimbangkan dan tetap akan mengkaji lebih lanjut perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa adanya pemaknaan yang berbeda mengenai KDRT oleh Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi jika mengacu pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Maka dari itu, interpretasi mereka yang membatasi KDRT hanya pada kekerasan fisik sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004 yang secara jelas mengatakan terdapat 4 macam kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Penyempitan makna KDRT yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menimbulkan sebuah pertanyaan. SEMA tersebut seharusnya berfungsi sebagai panduan untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004.

Dalam hal ini, seharusnya penegak hukum, khususnya hakim perlu mengadopsi penafsiran hukum yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 yaitu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban KDRT. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai, sehingga penerapan terhadap KDRT dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak berpusat pada kekerasan fisik, tetapi pada kekerasan yang

lainnya, sehingga pihak yang mendapatkan kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dapat langsung mengajukan perkara tanpa perlu menunggu pisah rumah selama 6 bulan.

Tabel 5.1

Makna KDRT dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menurut hakim

No	Nama Hakim	Makna KDRT
1	Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.	Makna KDRT dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menurut Ibu Rizkiyah Hasanah, ialah berfokus kepada kekerasan fisik. Dalam istilahnya hakim sering kali memakai kata kekerasan verbal, yang bisa berupa ancaman, hinaan, atau yang lain.
2	Drs. Ambari, M.S.I.	Makna KDRT dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menurut Bapak Ambari yang selama ini dipakai oleh majelis hakim di persidangan hanya kekerasan fisik. Secara umum yang dilihat oleh hakim adalah kekerasan fisik.
3	Drs. Hafiz, M.H.	Makna KDRT dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menurut Bapak Hafiz yaitu yang difokuskan hakim di dalam persidangan tetap pada kekerasan fisik.

C. Bagaimana Ketentuan Dari SEMA No. 3 Tahun 2023 Jika Ditinjau Dari Perspektif Masalah

Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah asas mempersukar atau mempersulit perceraian. Dalam hal ini, asas mempersukar perceraian tidak secara terang-terangan dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi maknanya dipahami secara tersirat. Asas ini sejatinya bukan asas yang maknanya mempersulit pada saat berperkara di pengadilan agama, tetapi asas yang sebisa mungkin mempersulit seseorang untuk bercerai.⁹⁴

Kemudian dalam hal ini, Mahkamah Agung secara tegas menerbitkan sebuah aturan yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan No. 3 Tahun 2023 menyempurnakan dari SEMA No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”⁹⁵

Aturan itulah yang menjadi alasan ketentuan dalam mengajukan perkara di pengadilan. Mahkamah Agung melalui SEMA tersebut

⁹⁴ Lilik Andaryuni, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak),” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 268–75. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1501>

⁹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

berusaha untuk menerapkan asas mempersukar perceraian dengan harapan bisa menekan angka perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan antara suami dan isteri dalam rumah tangga.

Selanjutnya terdapat syarat yang ditentukan, yakni bisa mengajukan setelah pisah rumah selama 6 bulan. Syarat ini mengisyaratkan bahwa ada cara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung agar para pihak yakni suami dan isteri bisa memikirkan dan merenungi kembali keputusan yang akan diambil. Tentunya upaya itu dilakukan agar para pihak bisa saling *muhasabah* dan mengevaluasi diri. Hal ini sejalan dengan prinsip atau asas mempersukar perceraian.⁹⁶

Namun, ada pengecualian yang menunjukkan bahwa aturan pisah rumah tidak berlaku apabila di dalam pertengkaran tersebut ada KDRT. SEMA mengecualikan kondisi itu karena berhubungan dengan keselamatan dan keamanan individu. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan, karena keselamatan individu merupakan hal yang wajib untuk diutamakan. Dengan itu maka perkara perceraian yang di dalamnya ada tindakan KDRT, bisa langsung mengajukan tanpa menunggu pisah rumah selama 6 bulan.⁹⁷

Dalam hal ini, ketentuan yang berlaku sudah sesuai dengan kaidah atau tujuan dari nilai-nilai Islam. Ajaran islam memberikan perlindungan

⁹⁶ Muchlis, "Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga," *Badilag Mahkamah Agung*, 08 November 2024, diakses 26 Juli 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

⁹⁷ Muchlis, Prinsip Mempersulit Perceraian, *Badilag Mahkamah Agung*, 08 November 2024, diakses 26 Juli 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

terhadap suatu keburukan atau kemudharatan, terlebih lagi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini sejalan dengan tujuan Islam (*Maqashid Syariah*) guna bisa menghasilkan kebaikan (*Maslahah*) dan meninggalkan keburukan (*Mafsadah*).

Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan telah mencoreng nilai-nilai dan tujuan Islam yaitu *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa).⁹⁸ Maka dari itu, ketentuan mengenai KDRT yang berlaku dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 telah menerapkan kaidah Islam dengan cara bisa mengajukan perceraian di pengadilan agama tanpa mengikuti aturan pisah rumah selama 6 bulan. Upaya itulah yang bisa dimaknai sebagai *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa).⁹⁹ Kemudian jika ditelaah lebih jauh lagi, KDRT tidak hanya melanggar *Hifz an-Nafs* saja, tetapi juga melanggar pokok-pokok lain di dalam *Maqashid Syariah*.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian karena KDRT tidak harus menunggu pisah rumah selama 6 bulan, termasuk salah satu bentuk untuk menghindari *mafsadah* (kemudharatan). Tentunya agar korban KDRT bisa lebih cepat keluar dari bahaya yang dapat mengancam jiwanya. Dalam penegakannya, *Maslahah* tentu diutamakan karena sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.

⁹⁸ Ali Mutakin dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari’ah,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205.

⁹⁹ Jumni Nelli and Mhd Syahrizan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024): 322–40.

Maslahah ialah setiap perbuatan yang membawa manfaat dan kebaikan serta keamanan bagi setiap individu terhadap jiwanya, akal, jasmani dan rohaninya.¹⁰⁰ Dalam konteks aturan dari SEMA No. 3 Tahun 2023, maka bisa dikatakan bahwa aturan tersebut bisa mendatangkan beberapa macam *masalahah* bagi pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika diuraikan, jenis *masalahah* yang bisa dikategorikan yaitu *Maslahah adh-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Mu'tabarah* dan *Maslahah Khassah*.

1. *Maslahah adh-Dharuriyyah*

Maslahah adh-Dharuriyyah adalah kebutuhan utama yang diperlukan untuk menjaga 5 tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Apabila tidak dijaga, maka dapat menyebabkan kerusakan hidup di dunia dan bisa merusak kestabilan kehidupan masyarakat.¹⁰¹ Dalam hal ini kaidah Islam *masalahah dharuriyyah* berkaitan dengan KDRT yang tertera dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

KDRT merupakan salah satu perbuatan yang mengancam jiwa dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, menyegerakan perceraian menjadi satu-satunya jalan alternatif guna menjaga kemaslahatan korban yang dapat mengancam jiwanya. SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi langkah yang tepat dalam memelihara jiwa seseorang, karena korban KDRT tidak

¹⁰⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, (Lhoksumawe: Seva Bumi Persada, 2021). 58.

¹⁰¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 137.

perlu menunggu 6 bulan untuk bisa mengajukan di pengadilan. Hal ini sejalan dengan *masalah dharuriyyah* yang menjadi urusan paling vital yang harus dijaga.¹⁰²

2. *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maksud dari *masalah* ini yaitu *masalah* yang dipertimbangkan atau diatur oleh syariat. Artinya, ada perintah serta petunjuk yang diterangkan secara langsung ataupun secara tidak langsung yang memberikan isyarat, tanda, maupun arahan melalui nash dan di dalamnya terikat oleh suatu ketetapan hukum.¹⁰³ Pada bagian *masalah* ini, ada dalil yang dikhususkan dan menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan tersebut. Misalnya adalah larangan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁰⁴

Dalam hal ini, terdapat beberapa dalil dari nash Al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan akan larangan untuk berperilaku kasar dalam hubungan rumah tangga. Salah satu dalil dalam Al-Qur'an yang masyhur ada di dalam Surah an-Nisa [4] ayat 34, selanjutnya ada salah satu Hadits dari Rasulullah yang berbunyi “*Tidak sekalipun Rasulullah SAW pernah memukul seseorangpun kecuali pada saat berjihad (perang) di jalan Allah*” (HR. Ad-Dairami).¹⁰⁵

¹⁰² Sri Ayu Andari Putri Alwaris dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 103–16.

¹⁰³ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 71.

¹⁰⁴ Romli, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013). 57.

¹⁰⁵ Abdul Majid, “Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 150.

Maka dari itu, jika dikaitkan dengan *Maslahah al-Mu'tabarah*, terdapat dalil-dalil yang dihadirkan oleh syariat berupa dalil khusus yang di dalamnya terdapat aturan hukum berkaitan dengan kemaslahatan dan mencegah seseorang dari datangnya kemudharatan.

3. *Maslahah Khassah*

Secara singkat, *maslahah* ini merupakan *maslahah* yang berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan pribadi (individu). Kebalikan dari *Maslahah Khassah* adalah *Maslahah Ummah* yang lebih mengutamakan kepentingan umat atau orang banyak. Salah satu contoh *Maslahah Khassah* adalah bolehnya memutuskan perkawinan dengan seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui perceraian, karena perkawinan tersebut sudah tidak memberi kenyamanan serta keamanan dan dapat membahayakan keselamatan jiwa.¹⁰⁶

Hal ini sesuai dengan keberlakuan aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pertengkaran yang diikuti dengan kekerasan rumah tangga (KDRT) dapat langsung mengajukan tanpa harus menunggu pisah rumah selama 6 bulan, karena dapat mengancam jiwa pribadi atau individu seseorang yang sesuai dengan kaidah *Maslahah Khassah*.

¹⁰⁶ Kholifatul Izzula Thifi, Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2023).
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/25555/1/KHOLIFATUL%20IZZULA%20101190050%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>

Maka dari itu, apabila dilihat lebih dalam, maka ketentuan atau pedoman yang terkandung di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”¹⁰⁷ sudah sejalan dengan *masalah* dalam kaidah Islam yang mengutamakan keselamatan jiwa dan pribadi seseorang.

¹⁰⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, bagian ini menyajikan dua temuan utama sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Kesimpulan pertama menyimpulkan rumusan masalah pertama, sementara kesimpulan kedua menyimpulkan rumusan masalah kedua, yang secara keseluruhan memberikan pemahaman komprehensif terhadap topik yang dikaji. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi memandang makna KDRT yang terkandung dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yaitu berfokus dan mengutamakan pada kekerasan fisik, meskipun di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004 terdapat 4 macam kekerasan. Akan tetapi apabila ada kekerasan lain selain fisik, hakim tetap akan mempertimbangkan, dengan melihat ketentuan yang berlaku disertai juga bukti yang dapat ditunjukkan, karena setiap hakim pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pada intinya hakim tidak akan membiarkan perkara begitu saja.
2. Ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mengenai perkara KDRT secara fisik bisa segera mengajukan tanpa menunggu selama 6 bulan, sejalan dengan tujuan Islam (*Maqashid Syariah*) berupa *maslahah* (kemanfaatan) dan mencegah *mafsadah*

(kemudharatan). Ketentuan tersebut dapat digolongkan ke dalam *Maslahah adh-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Mu'tabarah*, dan *Maslahah Khassah* karena di dalamnya bisa bermakna sebagai perlindungan untuk keselamatan seseorang dan bisa menghilangkan bahaya yang mengancam jiwanya. Terdapat juga dukungan syariat yang dituangkan ke dalam dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang melarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan Ushul Fiqih. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal yang berharga bagi studi-studi lanjutan yang ingin mendalami aspek serupa atau mengembangkan analisis dengan lebih komprehensif.
2. Bagi instansi yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan konstruktif bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan atau meninjau kembali regulasinya. Temuan mengenai fokus interpretasi hakim terhadap kekerasan fisik dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan panduan yang lebih rinci mengenai pemaknaan berbagai bentuk KDRT. Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal untuk menyelaraskan pemahaman hakim dalam mengimplementasikan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta mendorong diskusi untuk

mengembangkan mekanisme pembuktian yang lebih inklusif terhadap berbagai jenis kekerasan.

3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga. dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang dapat ditempuh dalam kasus KDRT, serta bisa memberikan rujukan yang akurat dan menambah pengetahuan publik secara umum.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi landasan dan referensi akurat bagi peneliti-peneliti ke depan, khususnya Mahasiswa Hukum yang tertarik pada isu KDRT, interpretasi hukum, dan kaitannya dengan masalah. Disarankan bagi penelitian setelahnya untuk memperluas cakupan studi, misalnya dengan mengganti pandangan yang diteliti yaitu bukan lagi menggunakan pandangan hakim, tetapi menggunakan pandangan dari para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab X Bagian 3 Tentang Perceraian Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Abu, Taqiyuddin, Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh `Ala Madzahib Al-Arba`ah*. Mesir: Dar al-Irsyad.

Atmoko, Dwi, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Pare-Pare: IPN Press, 2020.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ishaq, Abu, Ibrahim. *Al-Muhadzzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Mahmud, Peter, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pasek, I Made Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Romli. *Muqaranah Madzhab Fil Ushul*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Safriadi. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi*. Lhoksumawe: Seva Bumi Persada, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri, Wiwik, Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka

Egaliter, 2022.

Wahab, Abdul Khalaf, *Masadir Al-Tasyri, Al-Islami Finala Nasa Fih, Dar Al-Qalam*. Kuwait: Dar Al- Qalam, 1972.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal/Artikel

Ahmad, Ibrahim Harun. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama,” *Jurnal Economina*, no. 3 (2022): 565. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>

Andaryuni, Lilik. “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak),” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 268–75. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1501>

Ayu, Sri Andari Putri Alwaris dkk. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 103–16.

Aziz, Abdul. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 1 (2017): 171. [10.15408/kordinat.v16i1.6460](https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460)

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah*, no. 4 (2012): 417.

Dahwadin, dkk. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia,” *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, no. 1 (2020): 95. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

Dwi, Yulian Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, no. 01 (2023): 121. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>

Gede, Putu, Subhaktiyasa. “Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, no. 4 (2024): 2727.

Hermawan, Hendri Adinugraha, Mashudi. “Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (2018): 64. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, no. 1 (2018): 117. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>
- Jamaa, Laa. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1 (2013).66. 10.15408/ajis.v13i1.952
- Kusmardani, Alex, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, no. 3 (2022): 176–94.
- Lamona, Maryam, Nurhafifah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, no. 3 (2021): 441. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19631>
- Majid, Abdul. "Abdul Majid, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 167-40.
- Muhajarah, Kurnia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 129. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Mutakin, Ali, dkk. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205.
- Nasrudiansyah, Ihsan, Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1 (2023): 47. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139>
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy*, no. 2 (2018): 158.
- Nelli, Jumni, dan Mhd Syahrizan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024): 322–40.
- Nurachmad. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis," *JURNAL RECHTENS*, no. 1 (2013): 95. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v2i1.80>

- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, no. 04 (2016). 352. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/23/23>
- Patih, Husnama, Kuhlil Hidayah. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Pengeolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (2022): 771. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>
- Ridho, Maulana, dkk. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *Usrah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2023): 234. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>
- Saharuddin, Muh. Fadli Faisal Rasyid. "Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Litigasi Amsir*, no. 2 (2022). <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/82/71>
- Sarpini. "Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, no. 1 (2019), 25. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i1.1961>
- Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara*, no. 2 (2024): 422. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Syahmedi, Ramadhan, Siregar. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, no. 1 (2017). 20 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349/1096>

Skripsi

- Artani, Mauresti Dwi Putri. "Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/3/18210192.pdf>
- Izzula, Kholifatul Thifi. "Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/25555/1/KHOLIFATUL%20IZZULA%20101190050%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>

- Putri, Nadya Larassati. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi", Undergraduate thesis, Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/40964/1/skripsi%20nadya.pdf>
- Putri, Rizka Dwi. "Penerapan Sema No 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkar Terus Menerus Di Pengadilan Agama Koto Baru", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024. <https://repository.uinib.ac.id/23617/2/RIZKA%20DWI%20PUTRI%201813010194%20BAB%201.pdf>
- Rahmawati. "Pendapat Hakim Dalam Menerima Perkara Perceraian Dengan Batas Waktu, Studi Terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, Dan Pelaihari", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/26051/4/BAB%20I.pdf>
- Ramandhani, Danix. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman WahidPekalongan, 2024). http://etheses.uingusdur.ac.id/11275/5/1120053_Cover%20Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf
- Saidi, M. Arfan. "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkar Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/1/1117043_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf
- Silalahi, Dewi Sartika. "Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015). <https://etd.uinsyahada.ac.id/3484/1/11%20210%200008.pdf>
- Zahra, Fatimah. "Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/62397/1/200201110187.pdf>

Website

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024>.

“Diskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam,” *Hukumonline*, 11 Juni 2014, diakses 04 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-hakim-pandangan-orang-dalam-lt5398229f7930c/?page=1>

Muchlis. “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga,” *Badilag Mahkamah Agung*, 08 November 2024, diakses 26 Juli 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>

Nursobah, Asep. “Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023,” *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 31 Desember 2023, diakses 04 Februari 2025, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar-2023>

“Kabupaten Banyuwangi,” *Wikipedia*, 26 Juli 2025, diakses 31 Juli 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

Rachmadi, Nazrul. “Profil PA Banyuwangi,” *Website PA Banyuwangi*, 31 Oktober 2018, diakses 31 Juli 2025, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi, https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/statistik_perkara

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3478 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 28 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sabani Ayyubi Bastian
NIM : 210201110140
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pandangan Hakim Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Aturan Pisah
Rumah Saat Ingin Bercerai**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zhenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Surat Acc Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

Nomor : 3315/KPA.W13-A3/HM2.1.4/XII/2024 Banyuwangi, 03 Desember 2024
Lamp : -
Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN MMI Malang

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara 3478 /F.Sy.1/TL.01/11/2024 tanggal 28 November 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin Mahasiswa atas nama:

Nama	: Sabani Ayyubi Bastian
NIM	: 210201110140
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Universitas	: UIN MMI Malang
Judul Skripsi	: Pandangan Hakim Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Aturan Pisah Rumah Saat Ingin Berceraai

untuk melakukan penelitian pada Instansi yang kami pimpin dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

[https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITI
AN.pdf](https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITI_AN.pdf)

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,
Ketua,


Ahmad Rifai

Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

C. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sabani Ayyubi Bastian

NIM : 210201110140

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Ali Kadarisman, M. HI.

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Makna Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun
2023 Perspektif Masalah (Studi Di Pengadilan Agama
Banyuwangi Kelas 1A)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 20 Januari 2025	ACC Judul, Konsultasi Proposal	
2	Kamis, 30 Januari 2025	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 05 Februari 2025	Revisi BAB III	
4	Kamis, 06 Februari 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Kamis, 09 Februari 2025	Konsultasi Pasca Sempro	
6	Kamis, 15 Maret 2025	Pedoman Wawancara	
7	Kamis, 02 Juli 2025	Hasil Wawancara	
8	Kamis, 19 Juni 2025	Konsultasi BAB IV dan V	
9	Kamis, 27 Juli 2025	Revisi Bab IV dan V	
10	Rabu, 05 Agustus 2025	ACC Skripsi	

Malang, 02 September 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

D. Foto-Foto Wawancara



Wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.



Wawancara dengan Bapak Drs. Ambari, M.S.I.



Wawancara dengan Bapak Drs. Hafiz, M.H.



E. Pedoman Wawancara

1. Apa dasar hukum atau ketentuan yang dipakai oleh para hakim dalam menerima perkara perceraian?
2. Bagaimana pemahaman dari para hakim terkait isi dari SEMA No. 3 Tahun 2023?
3. Bagaimana tindakan hakim apabila terdapat perkara perceraian yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam SEMA No. 3 Tahun 2023?
4. Apa pandangan hakim terkait makna KDRT yang tertera dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
5. Apakah semua macam KDRT yang tertera dalam Undang-Undang PKDRT harus mengikut ketentuan pisah rumah yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2023?
6. Bagaimana cara membuktikan di persidangan jika memang benar di dalam perkara tersebut ada KDRT berupa kekerasan fisik?
7. Bagaimana apabila ada kasus KDRT selain kekerasan fisik? Apakah perkara tersebut masih mengikuti ketentuan pisah rumah yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2023?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sabani Ayyubi Bastian

NIM : 210201110140

Alamat: Jl. Ikan Wader Pari,
Perumahan Persada Regency Blok
C7, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi

TTL : Banyuwangi, 17 Desember
2002

No. Hp: 082142170777

Email : bastiansabani@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Aisyiyah 2 Banyuwangi
2. SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi
3. MTsN 1 Banyuwangi
4. MAN 1 Banyuwangi